



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Jalan Yetro Sinseng Nomor 8 Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
Muara Teweh, Barito Utara 73812. www.pn-muarateweh.go.id, pnmuarateweh1@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

KODE DOKUMEN : 79/KPN/SK/I/2024
TANGGAL PEMBUATAN : 02/01/2024
TANGGAL REVISI : -
TANGGAL EFEKTIF : 02/01/2024

DISETUJUI OLEH
KETUA

Sugiannur, S.H.
NIP. 198104092006041003







DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO SALINAN
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Negeri Muara Teweh
Dilarang menggandakan sebagian ataupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH*

 <p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH Jalan Yetro Sinseng No. 8 Lanjas ☎ : (0519) 21044 Website : www.pn-muarateweh.go.id Email : pnmuarateweh1@gmail.com</p>	Nomor SOP	79/KPN/SK/I/2024
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	02 Januari 2024
	Disahkan Oleh	 Ketua PN Muara Teweh Sugiandur, S.H. NIP. 198104092006041003

SOP FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;	1.	Memahami SOP Pelayanan Permohonan Informasi;
2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	2.	Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP);
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	3.	Memahami jenis informasi publik yang wajib dibuka dan dikecualikan;
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	4.	Mempunyai Kemampuan Menganalisa Permasalahan Serta Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik
5.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
6.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;	1.	Formulir/Surat Keberatan informasi
KETERKAITAN		2.	Surat Tanggapan Atas Keberatan
1.	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	3.	Komputer dan kelengkapannya
2.	SOP Pengujian Tentang Uji Konsekuensi	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
PERINGATAN			
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif			

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket.
		Petugas Layanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Dewan Pertimbangan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Atasan PPID Memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik					1. Formulir Pengajuan Keberatan informasi Publik yang tersedia di meja Pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK), 3. No. Pendaftaran Pengajuan keberatan 4. No. Pendaftaran permintaan informasi publik	paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan keberatan diregister	Berkas Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK) - Pengajuan Keberatan dicatat dalam register keberatan paling lambat 1 hari sejak diajukan	
2	Atasan PPID Meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan dalam menyusun tanggapan tertulis atas permohonan keberatan					1. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan 2. Nomor surat tanggapan atas keberatan 3. Uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan		Form Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketaka	
3	Jika atasan PPID menolak memberikan informasi, wajib menyertakan SK pengecualian Infromasi								
4	Atasan PPID Menyerahkan Keputusan Atasan PPID kepada PID						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID		
5	PPID melalui Petugas Layanan Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID						Paling lambat 1 hari sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID	Keputusan Atasan PPID secara elektronik dan non elektronik	
6	Pemohon yang tidak puas,berhak						Paling lambat 14 (empat		

	mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi						belas) hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID		
--	---	--	--	--	--	--	---	--	--